



P U T U S A N
Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bersama RT. 005 RW. 001 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
Sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal dahulu di RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Bela Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Tembilahan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam register Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA.Tbh, tanggal 14 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 April 1993 di P3NTR di Desa Sungai bela, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Bapak kandung Penggugat yang bernama JASRIN dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan disaksikan oleh MUHAMMAD dan NURUNG.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

3. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan petugas nikah telah memeriksa Penggugat dan Tergugat ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara Syara' untuk melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena tidak di daftarkan oleh P3NTR Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga belum bisa dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta Buku Nikah kepada Petugas KUA ternyata petugas KUA belum mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan Penggugat di kantor KUA Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, atau dirumah milik bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan selama menjalani masa-masa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak, yang masing-masing bernama :

1. **ANAK I**, laki-laki, umur 20 tahun.
2. **ANAK II**, laki-laki, umur 18 tahun.
3. **ANAK III**, laki-laki, umur 16 tahun.

dan ketiga anak tersebut di bawah asuhan orang tua Penggugat.

7. Bahwa sejak bulan januari 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah :

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masalah ekonomi rumah tangga dimana Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan Penggugat lah yang bekerja mencari nafkah.
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap Penggugat dan anak.
- Tergugat jika di nasehati untuk berubah selalu dianggapi dengan marah-marah.

8. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan.

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1993 di hadapan Pegawai P3NTR Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov.Riau.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Tbh



5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diumumkan melalui Radio Senada FM Tembilahan sebanyak dua kali sesuai relaas panggilan Nomor : 0215/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 20 Maret 2017 dan tanggal 20 April 2017 dan tangga pemanggilan melalui penempelan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 27 Juli 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 13 Maret 2017, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahap sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada sidang sebelumnya, namun setelah dipanggil untuk sidang berikutnya Penggugat juga tidak hadir, sehingga biaya Penggugat habis, maka untuk dapatnya perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera menegur Penggugat untuk menambah kekurangan biaya.

Menimbang, bahwa Panitera telah memberikan teguran kepada Penggugat untuk membayar kekurangan biaya perkara dengan suratnya Nomor W4-A4/706/Hk.05/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat belum juga membayar kekurangan biaya perkaranya sehingga Panitera mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W4-A4/771/Hk.05/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat belum menambah kekurangan biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi persyaratan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Teguran Panitera Nomor W4-A4/706/Hk.05/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar menambah panjar sejumlah Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Keterangan Panitera Nomor Nomor W4-A4/771/Hk.05/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut, belum dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada batas waktu yang telah ditentukan tidak membayar kekurangan biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dibatalkan dan dicoret dari Register;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 14 Maret 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1438 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp	291.000,-

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Tbh